KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR

JL. Soeharto No.10 Kota Waingapu, Sumba Timur 87111 Telp (0387) 61045/ Fax.(0387) 62976 - https://kejari-sumba timur.kejasaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR NOMOR: KEP- 10/N.3.18/Cr.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem AkuntabilitasInstansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan penyusunan AKIP oleh tim pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana SAKIP tingkat Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 PADA

KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di

Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumba

Timur Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan

yang terdiri dari:

1. Melakukan pengumpulan data dan menyusun dokumen berupa Renstra, IKU, Renja/RKT, DIPA SATKER, Perjanjian Kinerja (PK), Rapat staff dan dokumen lainnya yang

diperlukan dalam penyusunan SAKIP;

2. Mengisi data dukung pada LKE SAKIP dan meng-upload

pada aplikasi e-SAKIP REVIU MENPAN;

3. Mengirimkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Tim

Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Waingapu pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR,

VICTORIS PARLAUNGAN PURBA, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP.197802152005011008





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI SUMBA TIMUR
NOMOR: KEP-10 /N.3.18/Cp.2/05/2024
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR
TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR	KETUA
2.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
2.	KEPALA SEKSI INTELEJEN	ANGGOTA
3.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
8.	KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
10.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR,



VICTORIS PARLAUNGAN PURBA, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP.197802152005011008



